

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi
Guna memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1)
pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :
Yosia Riski David Santoso
13.20.0026

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Yosia Riski David Santoso


NIM : 13.20.0026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Agustus 2018

Dosen Penguji :


1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



[Handwritten signatures of the examiners]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal: 22 OCT 2018



[Handwritten signature of the Dean]

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yosia Riski David Santoso, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 13.20.0026 skripsi saya yang berjudul :


KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA SEMARANG.

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela di batalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2018



Yosia Riski David Santoso

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“This book of the law shall not depart out of the mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good succes”

Joshua 1 : 8

“Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy”

Psalms 33: 18

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Tuhan Yesus Kristus, Bapak Imam Yuli Santoso, Ibu Sunarti, Kak Riska, Bang Hans, Coco, Nona, Lydia, Arief Ardian, Youth PCC, Komsel Zion, Serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2013

PRAKATA

Puji Tuhan, Puji Syukur dan terimakasih Penulis kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala lindungan, berkat, karunia, bimbingan dan Roh Kudus-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat kelulusan sarjana strata I Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang Penulis hadapi, namun dengan bantuan, bimbingan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS., IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah sangat sabar dan banyak meluangkan waktu dan pemikirannya selama membimbing penulis serta memberikan banyak motivasi.
4. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis yang selama ini sudah mendampingi saya menjadi dosen wali dengan


memberikan dukungan, motivasi, dan dorongan bagi Penulis sebagai anak wali kelasnya.

5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, yang telah membantu dalam segala hal kepengurusan administrasi maupun akademik selama Penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Moch. Zainal Arifin dan Bapak Hakim Dr. Eddy Parulian Siregar Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi izin dan meluangkan waktunya kepada Penulis untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang Provinsi Jawa Tengah.
7. Bapak Suwandi Selaku Bagian Hukum yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya melakukan wawancara dengan Hakim.
8. Bapak Heppy selaku Bagian HAM di Kementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di LAPAS Kedung Pane Semarang
9. Ibu Octa selaku pembimbing di Lembaga Perasyarakatan Kedung Pane Semarang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kedung Pane Semarang.
10. Saudara Adrianus selaku pelaku napi LAPAS yang telah memberikan saya waktu dan informasi terkait kasus Pembunuhan Berencana di Kota Semarang

11. Orang tua tercinta, Bapak Imam Yuli Santoso dan Ibu Sunarti yang tidak pernah berhenti mendoakan saya dan telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi serta selalu memberikan dukungan materiil dan moril.
12. Kakak-kakak tercinta, Kak Riska dan Bang Hans yang tidak pernah berhenti mendoakan dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Lydia, yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan support tiada henti-hentinya sejak awal pembuatan skripsi hingga hari ini.
14. Dan semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di dalam kesempatan ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 25 Mei 2018



Yosia Riski David Santoso

ABSTRAK

Pembunuhan Berencana merupakan bukan hanya pembunuhan biasa melainkan terdapat hal-hal yang perlu di cermati setiap perkaranya yang dimana di atur di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang ada di Kota Semarang terdapat lima kasus pembunuhan berencana. Penulisan skripsi dengan judul “Kajian Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang), memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dan kendala Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara narasumber, sedangkan data sekondernya berupa peraturan perundang-undangan, buku dan putusan pada Pengadilan Negeri Semarang

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Semarang dikemukakan harus adanya suatu fakta dan unsur serta bukti yang cukup untuk memutus terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang terdapat di dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Kendala dari Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah adanya faktor internal dan eksternal dari Hakim. Faktor internal yang dialami Hakim adalah dari dalam diri Hakim sendiri, dengan memutuskan putusnya Hakim tidak hanya memakai syarat filosofis, sosiologis dan yuridis, melainkan hati nurani Hakim sendiri itulah yang berbicara. Faktor eksternal Hakim adalah bukti-bukti yang kurang memadai.

Disarankan bahwa adanya Hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana yang ada di dalam Pasal 340 KUHP tersebut, Hakim dapat bertindak lebih bijaksana dan peka dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga putusan yang diberikan Hakim dapat menimbulkan rasa keadilan bagi terdakwa, keluarga terdakwa, korban, keluarga korba, masyarakat dan negara.

Kata Kunci :Kajian Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	V
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Unsur-Unsur Jenis-jenis Tindak Pidana dan Tujuan Pemidanaan	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Pidana	14
4. Tujuan Pemidanaan	14

B. Pembunuhan	21
1. Pengertian Pembunuhan.....	21
2. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	22
C. Pengertian, Teori Pengambilan, Jenis-Jenis Putusan	26
1. Pengertian Putusan	26
2. Teori Pengambilan Putusan.....	31
3. Jenis-Jenis Putusan	34

BAB III: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana.....	38
1. Tabel Putusan Pengadilan Negeri Semarang	39
2. Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.SMG	42
3. Analisa Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.SMG	47
4. Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.SMG	52
5. Analisa Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN.SMG	54
6. Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.SMG	58
7. Analisa Putusan Nomor 231 /Pid.B/2016/PN.SMG	60
8. Analisa	64
B. Hambatan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	67
1. Faktor Intern	67
2. Faktor Ekstern	68

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

